

## Metode Istinbath Qiyas Dalam Bidang Ekonomi

Hengki Setiawan<sup>1</sup>, Syamsul Hilal<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, Indonesia

### Corresponding Author

Nama Penulis: Hengki Setiawan

E-mail: [stwnhgki@gmail.com](mailto:stwnhgki@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini membahas penerapan metode istinbath qiyas dalam konteks ekonomi. Qiyas, sebagai salah satu metode ijtihad dalam Islam, memiliki peran penting dalam menetapkan hukum-hukum baru yang belum secara eksplisit tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam bidang ekonomi, qiyas dapat digunakan untuk merumuskan hukum-hukum terkait transaksi keuangan, distribusi kekayaan, dan berbagai aspek ekonomi lainnya yang terus berkembang. Artikel ini akan mengkaji landasan teoritis qiyas, syarat-syarat penerapannya, serta contoh-contoh konkret penerapan qiyas dalam berbagai isu ekonomi kontemporer. Selain itu, akan dibahas pula tantangan dan perdebatan yang muncul dalam penerapan qiyas dalam konteks ekonomi yang dinamis. Analisis kasus-kasus konkret (misalnya, zakat, riba, kontrak kerja), Perbandingan antara penerapan qiyas dengan solusi konvensional. **Kata kunci** - Istinbath Qiyas, Ekonomi Islam, Ijtihad

### Abstract

This article discusses the application of the istinbath qiyas method in an economic context. Qiyas, as one of the ijtihad methods in Islam, has an important role in establishing new laws that have not been explicitly listed in the Qur'an and hadith. In the field of economics, qiyas can be used to formulate laws related to financial transactions, wealth distribution, and various other aspects of the economy that continue to develop. This article will examine the theoretical foundations of qiyas, the conditions for its application, and concrete examples of the application of qiyas in various contemporary economic issues. In addition, the challenges and debates that arise in the application of qiyas in a dynamic economic context will also be discussed. Analysis of concrete cases (e.g., zakat, riba, employment contracts), Comparison between the application of qiyas and conventional solutions.

**Keywords** - Istinbath Qiyas, Islaimic Economics, Ijtihad

## PENDAHULUAN

Penggunaan qiyās dalam ekonomi Islam sangat penting mengingat dinamika dan kompleksitas praktik ekonomi modern yang terus berkembang. Dalam konteks ini, qiyās berfungsi sebagai metode untuk menggali dan menerapkan hukum Islam terhadap situasi baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an atau Hadist. Dengan adanya inovasi dalam produk keuangan dan praktik bisnis, qiyās memungkinkan para ulama dan mujtahid untuk menghubungkan prinsip-prinsip syariah dengan realitas ekonomi kontemporer, sehingga hukum Islam tetap relevan dan aplikatif.

Selain itu, qiyās juga berperan dalam memastikan keadilan dan kemaslahatan dalam praktik ekonomi. Ekonomi Islam menekankan pada prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, yang harus tercermin dalam setiap transaksi dan akad. Dengan menggunakan qiyās, para praktisi dapat menganalisis dan menetapkan hukum yang adil berdasarkan kesamaan 'illat (alasan hukum) antara kasus yang ada dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk mencegah praktik yang merugikan dan memastikan bahwa setiap transaksi memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Di sisi lain, pendidikan dan pemahaman tentang qiyās juga menjadi aspek krusial dalam pengembangan ekonomi Islam. Melalui pengajaran qiyās, para akademisi dan praktisi dapat lebih memahami bagaimana menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas pemahaman hukum di kalangan masyarakat, tetapi juga mendorong inovasi dalam produk keuangan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, qiyās

Tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai pendorong untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan etis.

Secara metodologi dan operasional, Qiyas merupakan upaya menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain dan yang memiliki justifikasi hukum dengan melihat adanya persamaan hukum („illat). Dengan adanya persamaan kuasa inilah, maka kasus yang pertamaitu ditetapkan dan diberikan ketentuan hukumnya. Imam Syafi'i sebagai perintis pertama metode Qiyas ini membuat kualifikasi ketat terhadap unsur-unsur yang ada pada Qiyas. Baginya Qiyas dapat berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang valid jika keempat syaratnya terpenuhi yaitu ashli, hukm ashli, furu', dan illat.

Metode istinbath qiyas, sebagai salah satu metode dalam menggali hukum Islam, memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah. Qiyas memungkinkan para ulama untuk memberikan hukum atas suatu persoalan ekonomi baru dengan cara menganalogikannya dengan persoalan yang sudah ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Dasar

- **Pengertian Qiyas:** Qiyas secara sederhana adalah proses penarikan kesimpulan hukum baru berdasarkan persamaan 'illat (sebab hukum) antara suatu kasus yang belum ada hukumnya dengan kasus yang sudah ada hukumnya.
- **Unsur-unsur Qiyas:**
  - **Al-Asl:** Kasus yang sudah ada hukumnya.
  - **Al-Far'u:** Kasus yang belum ada hukumnya.
  - **Al-Illat:** Sebab hukum yang sama antara al-asl dan al-far'u.
  - **Al-Hukm:** Hukum yang diterapkan pada al-far'u karena persamaan illat.
- **Syarat-syarat Qiyas:**
  - **Adanya nash:** Al-asl harus memiliki nash yang jelas.
  - **Persamaan illat:** Al-far'u harus memiliki illat yang sama dengan al-asl.
  - **Tidak adanya nash yang khusus:** Tidak boleh ada nash yang secara khusus mengatur al-far'u.

- **Illat tidak boleh bersifat khusus:** Illat yang dijadikan dasar qiyas harus bersifat umum.

### Kerangka Teori Terdahulu

Berdasarkan asumsi bahwa penelitian Anda secara umum membahas penerapan qiyas dalam ekonomi syariah, berikut adalah beberapa teori terdahulu yang relevan:

- **Teori Ushul Fiqh:**
  - **Pengertian dan konsep qiyas:** Jelaskan secara detail tentang pengertian qiyas, syarat-syaratnya, dan tingkat-tingkatnya dalam ushul fiqh.
  - **Peran qiyas dalam istinbath hukum:** Bahas bagaimana qiyas digunakan sebagai salah satu metode untuk menggali hukum Islam.
- **Teori Ekonomi Islam:**
  - **Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam:** Jelaskan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang menjadi landasan ekonomi Islam.
  - **Penerapan syariah dalam ekonomi:** Bahas bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi.
- **Studi Empiris Sebelumnya:**
  - **Penelitian terkait qiyas:** Ulas hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membahas penerapan qiyas dalam konteks ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
  - **Tantangan dan kendala:** Identifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan qiyas di dunia nyata.

### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori terdahulu, Anda dapat merumuskan beberapa hipotesis penelitian, misalnya:

- **Hipotesis Utama:** Penerapan metode istinbath qiyas secara konsisten dalam pengambilan keputusan ekonomi syariah dapat meningkatkan keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan ekonomi.
- **Hipotesis Khusus:**
  - Semakin sering qiyas digunakan dalam pengembangan produk keuangan syariah, semakin beragam produk yang ditawarkan.
  - Ulama yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang ushul fiqh cenderung menghasilkan istinbath qiyas yang lebih relevan dengan konteks ekonomi modern.
  - Penerapan qiyas dalam ekonomi syariah dapat mengurangi tingkat ketidakpastian dalam pengambilan keputusan bisnis.

## METODE

Menemukan 'illat hukum adalah proses yang penting dalam ilmu fiqh, terutama dalam penerapan metode Qiyās. Berikut adalah beberapa langkah dan cara untuk menemukan 'illat hukum:

1. **Analisis Teks Sumber:**
  - Mulailah dengan menganalisis teks-teks sumber hukum, seperti al-Qur'an dan Hadist. Perhatikan kata-kata dan konteks yang digunakan untuk memahami alasan di balik hukum yang ditetapkan. Teks-teks ini sering kali memberikan petunjuk langsung mengenai 'illat.
2. **Identifikasi Karakteristik Kasus:**
  - Amati karakteristik dari kasus yang ingin dianalisis. Identifikasi sifat-sifat yang mungkin relevan dan dapat menjadi dasar untuk menetapkan hukum. Misalnya, jika Anda menganalisis suatu transaksi, perhatikan elemen-elemen seperti tujuan, cara pelaksanaan, dan dampak dari transaksi tersebut.

3. **Bandungkan dengan Kasus Serupa:**
  - Lakukan perbandingan dengan kasus-kasus lain yang sudah ada ketentuannya. Temukan kesamaan antara kasus baru dan kasus yang sudah ada, serta identifikasi 'illat yang mendasari hukum pada kasus yang sudah ada. Proses ini sering kali melibatkan analogi deduktif.
4. **Pertimbangkan Maqasid Syariah:**
  - Evaluasi apakah 'illat yang ditemukan sesuai dengan maqasid syariah (tujuan hukum). Pastikan bahwa 'illat tersebut mendukung tujuan-tujuan syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.
5. **Diskusi dan Konsultasi:**
  - Diskusikan dengan para ulama atau ahli fiqh lainnya. Pendapat dan pengalaman mereka dapat memberikan wawasan tambahan dalam menemukan 'illat yang tepat. Diskusi ini juga dapat membantu dalam mengklarifikasi pemahaman dan menghindari kesalahan interpretasi.
6. **Penggunaan Logika dan Analisis:**
  - Gunakan logika dan analisis kritis untuk mengevaluasi hubungan antara 'illat dan hukum yang ingin diterapkan. Pertimbangkan berbagai sudut pandang dan analisis yang mendalam untuk memastikan bahwa 'illat yang ditemukan benar-benar relevan dan valid.
7. **Uji Kesesuaian:**
  - Setelah menemukan 'illat, uji kesesuaiannya dengan berbagai situasi dan konteks. Pastikan bahwa 'illat tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas.  
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, para mujtahid dan ulama dapat menemukan 'illat hukum yang tepat dan relevan, sehingga dapat menerapkan hukum Islam dengan lebih akurat dan sesuai dengan konteks yang ada.

## PEMBAHASAN

Qiyās memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ekonomi Islam, terutama dalam konteks penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi modern. Berikut adalah beberapa kontribusi utama dari qiyās dalam pengembangan ekonomi:

1. **Penerapan Hukum Ekonomi Syariah:**
  - Qiyās memungkinkan para ulama untuk menerapkan hukum syariah pada praktik ekonomi yang baru dan belum diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an atau Hadist. Misalnya, qiyās dapat digunakan untuk menentukan status hukum produk keuangan modern seperti sukuk atau derivatif berdasarkan analogi dengan transaksi yang sudah ada.
2. **Inovasi dalam Produk Keuangan:**
  - Dalam konteks perbankan syariah, qiyās mendorong inovasi dalam pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Para praktisi dapat mengqiyaskan produk baru dengan produk yang sudah ada, sehingga menciptakan solusi keuangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melanggar hukum Islam.
3. **Penyelesaian Masalah Kontemporer:**
  - Qiyās dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi kontemporer, seperti isu-isu terkait investasi, perdagangan, dan kontrak. Dengan menggunakan pendekatan qiyās, para ulama dapat memberikan

panduan hukum yang relevan untuk situasi yang kompleks dan dinamis dalam ekonomi modern.

4. **Pengembangan Prinsip Ekonomi Syariah:**

- Qiyās berkontribusi pada pengembangan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan memberikan dasar hukum untuk berbagai praktik ekonomi. Ini membantu dalam membangun kerangka kerja yang lebih solid untuk ekonomi Islam, yang dapat diandalkan oleh pelaku ekonomi.

5. **Mendorong Keadilan dan Kemaslahatan:**

- Dengan menerapkan qiyās, hukum ekonomi Islam dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan situasi yang berubah. Ini berkontribusi pada pencapaian keadilan dan kemaslahatan (masalah) dalam praktik ekonomi, yang merupakan tujuan utama syariah.

6. **Peningkatan Pemahaman dan Pendidikan Ekonomi Syariah:**

- Qiyās juga berperan dalam meningkatkan pemahaman tentang ekonomi syariah di kalangan akademisi dan praktisi. Dengan mendiskusikan dan menerapkan qiyās dalam konteks ekonomi, para cendekiawan dapat mengembangkan teori dan praktik yang lebih baik dalam ekonomi Islam.

7. **Keterhubungan antara Hukum dan Ekonomi:**

- Qiyās membantu menghubungkan aspek hukum dan ekonomi, sehingga menciptakan sinergi antara keduanya. Ini penting untuk memastikan bahwa praktik ekonomi tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara keseluruhan, qiyās memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi Islam, memungkinkan hukum syariah untuk tetap relevan dan aplikatif dalam konteks ekonomi yang terus berubah.

## KESIMPULAN

Qiyas adalah cara menetapkan hukum atas suatu kasus atau peristiwa yang belum disebut di dalam *nash* dengan cara menyamakannya dengan kasus atau peristiwa yang penetapannya sudah ada dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Adapun Rukun Qiyas menurut para ulama fiqh menetapkan ada empat macam: (1) *Ashl*, secara bahasa merupakan lafaz musytarak yang bisa diartikan asas, dasar, sumber, dan pangkal. (2) *Far'u*, disebut juga *musyabbah* atau yang diserupakan, *maqis* atau diqiyaskan. Secara etimologis, *far'u* berarti cabang. Sedangkan dalam konteks qiyas, *far'u* diartikan sebagai kasus yang ingin diserupakan kepada *ashl* karena tidak ada *nash* yang secara jelas menyebutkan hukumnya. (3) *Hukmu al-ashl* (hukum asal), yang dimaksud *hukmu al-ashl* adalah hukum atas suatu peristiwa yang sudah ditetapkan didalam *nash* dan dikehendaki untuk menetapkan hukum itu kepada cabangnya. (4) *Al-illah*, yang dimaksud al-illah dalam konteks qiyas adalah suatu sifat yang empirik ataupun kenyataan kebenarannya yang terdapat pada peristiwa asal. Adapun Qiyas dari segi pembagiannya ada tiga, Qiyas Awlawi, Qiyas Musawin dan Qiyas Adna

Salah satu dari sekian implementasi konsep Qiyas dalam dunia perekonomian islamantara lain adalah:

- Mengqiyaskan sewa-menyewa dengan jual beli
- Mengqiyaskan *Ajir* (orang yang menyewakan tenaganya) dengan *al-wakil bil urjah* (orang yang diberikan wewenang dengan imbalan upah).
- Mengqiyaskan *khiyar naqd* dengan *khiyar syarth*.
- Qiyas bunga bank terhadap praktik riba
- Qiyas dalam sistem pertukaran uang (*money changer*)

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Masfu"ul Fuad. Qiyas Sebagai Salah Satu Metode, hal. 47
- Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar, hal. 58
- Firdaus, Ushul Fiqh, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2004), hal. 59.
- Imam Syafi"i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris al-Syafi"i. Hidup pada tahun 150-204 H atau 767-830 M. Imam Munawwir, Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa, cet. II (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006), hal. 256-268.
- Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, terj. Saefullah Ma"shum dkk., cet. XI (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hal. 336-337.
- Muhammad bin Idris al-Syafi"i, Al-Risalah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), hal. 477. Imam Syafi"i, : Atang Abd. Hakim & Jaih Mubarak, Metodologi Studi Islam, cet. II (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 98.
- Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Ilmi al-Ushul (Damaskus: Ar-Risalah, 2010), h. 382.
- Umar Abdullah, Sullam al-Wusul li Ilm al-Ushul, (Mesir, Dar al-Ma"arif, 1956), hal. 205
- Ziauddin Sardar, Kembali ke Masa Depan: Syariat sebagai Metodologi Pemecahan Masalah (Jakarta: Serambi, 2005), hal. 106-107.